

Analisis Hukum terhadap Sanksi kepada Penyidik Kepolisian yang Tidak Segera Menyerahkan Berkas kepada Penuntut Umum dalam Perkara dengan Kualifikasi Ringan

Kevin Ariel Alfarobbi^{1*}, Lutfian Ubaidillah²

¹⁻²Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia
koletgaring@gmail.com^{1*}, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Karimata 49 Sumbersari Kab. Jember

Korespondensi penulis: koletgaring@email.com

Abstract: *The Indonesian criminal justice system upholds the principle of legal certainty to ensure the protection of the rights of all parties involved in legal proceedings. One of the recurring issues is the ambiguity regarding the timeframe for Investigators to submit case files to Public Prosecutors, particularly in minor offense cases. Article 110 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) merely states the word "immediately" without specifying a definite time limit, creating opportunities for delays without firm legal consequences. This research employs a normative juridical method with a conceptual and evaluative approach to analyze statutory provisions and their practical application in Indonesia. The findings reveal that although ethical and disciplinary sanctions are regulated within internal police regulations, there is no explicit legal norm governing sanctions for Investigators who fail to promptly submit case files. Consequently, it is necessary to revise Article 110 of KUHP by establishing a clear and binding timeframe, while strengthening both internal and external supervisory mechanisms to uphold legal certainty and enhance the effectiveness of the criminal justice system. Furthermore, public participation through digital media can serve as a form of social control over the negligence of law enforcement officers in Indonesia.*

Keywords: *criminal investigation, investigator sanctions, legal certainty, minor offenses, pre-prosecution*

Abstrak: Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan batas waktu dalam penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum khususnya dalam perkara dengan kualifikasi ringan. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mencantumkan frasa “segera” tanpa batas waktu pasti, sehingga membuka peluang terjadinya penundaan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan evaluatif terhadap ketentuan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi etik dan disiplin telah diatur dalam peraturan internal Polri, belum terdapat norma hukum yang secara eksplisit mengatur sanksi bagi Penyidik yang lalai dalam menyerahkan berkas perkara. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 110 KUHP dengan penetapan batas waktu yang jelas serta penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana. Selain itu partisipasi publik melalui media digital dapat menjadi sarana kontrol sosial terhadap kelalaian aparat penegak hukum di Indonesia.

Kata kunci: kepastian hukum, penyidikan, perkara ringan, pra-penuntutan, sanksi Penyidik

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia sebagai negara hukum (H. Suyanto, 2018). Salah satu prinsip penting dalam sistem ini adalah asas kepastian hukum yang menuntut agar setiap proses hukum berjalan sesuai aturan yang jelas, tegas, dan konsisten demi perlindungan hak semua pihak yang terlibat (Karya, 2023). Tahap pra-penuntutan memiliki peran strategis dalam proses peradilan pidana karena menentukan kelanjutan penanganan perkara termasuk perkara dengan kualifikasi ringan. Proses yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum mutlak dibutuhkan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka yang tidak ditahan (Muhamad et al., 2024).

Beberapa ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain telah mengatur mekanisme penyelesaian berkas perkara pada tahap pra-penuntutan. Namun dalam praktik masih sering terjadi keterlambatan Penyidik dalam menyerahkan berkas perkara ringan kepada Penuntut umum, khususnya tersangka yang tidak ditahan (Mouri et al., 2023). Ketidakjelasan definisi waktu “segera” dan ketiadaan aturan sanksi bagi Penyidik yang menunda penyerahan berkas perkara menjadi persoalan yang berdampak pada keadilan dan efektivitas peradilan pidana. Beberapa aturan seperti UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Kepolisian telah mengatur prinsip profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum namun belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam proses pra-penuntutan ini (Amin & Muhammad Fikri Al Aziz, 2023).

Ketiadaan norma yang mengatur sanksi terhadap Penyidik yang tidak segera menyerahkan berkas perkara menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat penegakan keadilan substantif (Purwono, 2024). Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti masalah sanksi bagi Penyidik dalam konteks perkara ringan dengan tersangka tidak ditahan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, menganalisis kekurangan regulasi saat ini, serta memberi pandangan guna memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan merumuskan dasar hukum serta model pengaturan sanksi bagi Penyidik yang tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu agar ke depan sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif, adil, dan transparan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Pra Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Pra-penuntutan merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai jembatan antara proses penyidikan oleh Penyidik kepolisian dan tahap penuntutan oleh Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, pra-penuntutan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penuntut umum kepada Penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan (Sriwidodo, 2021).

Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima dan diproses di pengadilan tanpa hambatan. Tahapan ini strategis karena Penuntut umum memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik apabila masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP (Allo et al., 2024).

Pra-penuntutan juga bertugas untuk mengontrol dan mengawasi hasil penyidikan serta memastikan bahwa perkara yang diajukan benar-benar layak untuk dituntut di pengadilan. Selain itu, Penuntut umum bertanggung jawab memastikan pemenuhan aspek yuridis dan sosiologis dalam perkara tersebut. Tidak hanya sekadar administrasi, pra-penuntutan memegang peran substantif yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan (Suryana et al., 2015).

Adapun manfaat tahapan pra-penuntutan meliputi:

1. Menjamin kelengkapan berkas perkara secara formil dan materiil.
2. Meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan berkas yang telah matang.
3. Menghindari kesalahan proses hukum yang dapat merugikan tersangka.
4. Melindungi hak tersangka melalui prosedur yang sesuai.

Namun pelaksanaan pra-penuntutan sering menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut umum, berkas perkara yang tidak lengkap, serta tidak adanya batas waktu yang jelas dalam KUHAP (Rauf, 2024).

2. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan

menentukan tersangkanya. Proses penyidikan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana (Abidin & Fadhulurrahman, 2025).

Landasan hukum penyidikan di Indonesia diatur dalam:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

1. Penyelidikan: Mengumpulkan informasi awal dan memastikan adanya bukti permulaan.
2. Penerbitan SPDP: Tanda dimulainya proses penyidikan secara formal.
3. Pengumpulan alat bukti: Berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka (Pasal 184 KUHAP).
4. Tindakan pro justitia: Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Penyusunan berkas perkara: Meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), laporan hasil penyelidikan, serta dokumen pendukung lainnya.
6. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut umum: Sesuai Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP.

Manajemen penyidikan bertujuan agar proses berjalan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis mulai dari penerbitan SPDP hingga pelaporan perkembangan perkara kepada Penuntut umum (Sihombing et al., 2023).

Namun pelaksanaan penyidikan juga menghadapi hambatan seperti lamanya proses penyidikan, kurangnya koordinasi dengan Penuntut umum, keterbatasan personel, dan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas terhadap Penyidik yang lamban dalam menyelesaikan berkas perkara juga menjadi masalah dalam konteks kepastian hukum (Rozi, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 110 dan 138 serta peraturan terkait lainnya yang terkait dianalisis melalui metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari metode normatif ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta asas dan teori yang relevan mengenai kewajiban Penyidik kepolisian untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana teori kepastian hukum seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal pemberian sanksi terhadap Penyidik yang lalai (Jonandi Effendi, 2023).

Penelitian hukum normatif jenis ini berfokus pada ketentuan hukum tertulis dan teori terkait serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penyidikan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah undang-undang saat ini sudah cukup tegas untuk memberikan sanksi kepada Penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya atau apakah masih ada celah hukum yang dapat digunakan (Rosidi et al., 2024). Untuk memperkuat penelitian ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif tetapi juga mengevaluasi praktik hukum di lapangan dengan melihat kasus-kasus yang relevan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa efektif pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan pidana dan hambatan yang dihadapi (David tan, 2021).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep kepastian hukum dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyidikan perkara pidana merupakan bahan hukum primer. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang relevan (Firmansyah & Dede, 2022). Kemudian analisis kualitatif menggunakan pendekatan normatif digunakan untuk memahami makna hukum dari peraturan yang berlaku. Analisis ini dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum secara evaluatif untuk menilai seberapa efektif aturan saat ini serta mengidentifikasi kemungkinan kekosongan hukum dan memberikan saran untuk perbaikan yang dimaksudkan untuk memperbaiki undang-undang (Rizal et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Dengan Kualifikasi Ringan Belum Memberikan Kepastian Hukum

Ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum "segera" setelah penyidikan selesai menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum karena tidak disertai batas waktu yang jelas dan pasti (Harun et al., 2023). Ketidakjelasan makna kata "segera" memberikan ruang bagi Penyidik untuk menunda penyerahan berkas tanpa konsekuensi hukum yang tegas, sehingga berdampak pada lambatnya proses peradilan serta menghambat pemenuhan hak-hak hukum bagi tersangka maupun korban. Hal ini menjadi semakin problematik dalam perkara dengan kualifikasi ringan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tiga tahun penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pada perkara ringan tersangka umumnya tidak dilakukan penahanan sehingga seharusnya proses penyerahan berkas bisa berjalan lebih cepat dan efisien (Buntu et al., 2022). Dalam praktik keterlambatan masih sering terjadi karena tidak adanya standar waktu yang mengikat.

Di sisi lain sanksi terhadap Penyidik yang lalai memang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yang mencakup teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi pelanggaran berat (Citra Maharani & Yovieta, 2023). Namun demikian sanksi tersebut bersifat internal dan sangat bergantung pada penilaian subjektif pimpinan tanpa landasan waktu hukum yang pasti karena KUHAP sendiri belum mengatur sanksi eksplisit bagi Penyidik yang menunda penyerahan berkas. Kondisi ini menjadikan proses penyidikan rentan terhadap penyimpangan prosedural serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang menetapkan batas waktu objektif dan tegas terkait penyerahan berkas perkara sekaligus pengaturan sanksi yang lebih efektif agar kepastian hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik yang Lalai Dalam Menyerahkan Berkas Perkara

Upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap Penyidik yang lalai menyerahkan berkas perkara melibatkan mekanisme eksternal dan internal.

Secara eksternal, lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika, kelalaian, atau penyimpangan prosedural dalam proses penyidikan. Lembaga ini berfungsi sebagai kontrol publik melalui klarifikasi, verifikasi, dan rekomendasi agar sanksi terhadap Penyidik yang lalai dapat diterapkan secara objektif (Kuba, 2022). Namun efektivitas pengawasan ini masih terhambat oleh ketidakjelasan frasa “segera” dalam Pasal 110 KUHAP yang membuka peluang multitafsir dalam menentukan batas waktu kelalaian sehingga diperlukan reformasi ketentuan normatif untuk mempertegas dasar hukum penegakan sanksi dan menjamin kepastian hukum.

Secara internal, Penyidik yang terbukti lalai dapat dikenai sanksi administratif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Dalam kode etik tersebut ditegaskan bahwa anggota Polri wajib menjunjung integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas. Lalainya Penyidik dalam menyerahkan berkas perkara termasuk pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan akuntabilitas sehingga dapat dikenakan sanksi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pembinaan ulang, hingga penempatan khusus (Amostian et al., 2023). Penerapan sanksi ini bertujuan menjaga kedisiplinan, mencegah penyimpangan serupa, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum yang menjunjung asas kepastian hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 110 KUHAP yang mewajibkan Penyidik untuk menyerahkan berkas perkara “segera” setelah penyidikan selesai masih menyisakan ketidakpastian hukum akibat tidak adanya batas waktu yang tegas sehingga berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara termasuk perkara dengan kualifikasi ringan yang seharusnya diproses lebih cepat karena umumnya tersangka tidak ditahan. Meskipun sanksi etika dan disiplin telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2016, sanksi tersebut belum memiliki kekuatan hukum memadai untuk menegakkan prinsip kepastian hukum secara konsisten karena implementasinya terhambat multitafsir istilah “segera” yang tidak diikuti batas waktu objektif. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap ketentuan Pasal 110 KUHAP dengan menetapkan batas waktu yang jelas dan sanksi hukum tegas untuk mencegah penundaan tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, penguatan pengawasan internal melalui

PROPAM serta eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Ombudsman RI sangat penting agar kelalaian Penyidik dapat ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, akses terhadap upaya hukum bagi pihak yang dirugikan juga harus diperluas dan diperkuat agar keadilan substantif dapat terwujud serta legitimasi sistem peradilan pidana tetap terjaga. Sebagai bentuk kontrol sosial, masyarakat pun dapat memanfaatkan media digital dengan menyebarkan kasus tindakan kelalaian aparat penegak hukum di media sosial menggunakan tagar #NoViralNoJustice, mengingat di era digital saat ini tekanan publik melalui media daring terbukti efektif mendorong respons cepat atas berbagai kasus penegakan hukum yang lamban di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, R. F. W., & Fadhulurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Allo, Z. T., Amri, U., Saddam, S., & Parawansa, R. (2024). Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie. *Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie*, 2(1), 95–116.
- Amin, R., & Muhammad Fikri Al Aziz. (2023). Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>
- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510–522. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18030>
- Buntu, B., Ode Husen, L., & Qamar, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3).
- Citra Maharani, Q. S., & Yovieta, A. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 32–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95>
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- H. Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana Pengantar*.
- Harun, H., Wantu, F. M., & Rahim, E. I. (2023). Penerapan Asas Contante Justitie Terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum. *Philosophia Law Review*, 3(2), 145–170.
- Jonandi Effendi, J. I. (2023). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Widina Media Utama*.

- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>
- Kuba, S. (2022). Peranan Korpri Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 51–64. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1051>
- Mouri, V., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2023). Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1446–1456. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1089>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Istiqomah, A. F. (2024). Kontribusi Hukum Pidana terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 195–207.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Rauf, S. (2024). The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach. *Philosophia Law Review*, 4(1), 21–42.
- Rizal, M., Saputra, D. N., Sinthania, D., Bano, V. O., Susanto, E. E., Amruddin, & Lisya, M. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Rozi, R. M. (2017). Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.124>
- Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar Hukum Acara Pidana. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Suryana, H. C., Qohhari, A. W., Atroid, A. N. Z., Ristanti, A., Ahkam, A. A., Khoirunnisa, A., Fahreza, C., Rizqiyani, D., & Amaliyah, D. (2015). *Perspektif Peradilan Di Indonesia*.